



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Sri Wartina binti Hasan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.12 RW.06 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, memberi Kuasa Khusus kepada Syamsuddin, MS.SH., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2017 dengan registrasi Nomor : 093/2017/PA.Bm tanggal 20 April 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Radiman bin H. Abubakar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.12 RW.06 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, memberi Kuasa Khusus kepada Muhamad Ahdiat, SH., pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat Kantor di Kampung Sumbawa RT. 005 RW. 003 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2017 dengan registrasi Nomor : 099/SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 04 Mei 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 12 April 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai adalah :
 - 2.1. Satu buah rumah permanen berdiri di atas tanah pekarangan yang terletak di Jalan Risa Keli RT. 011 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : rumahnya H. Umar;
 - Timur : rumahnya A. Majid;
 - Selatan : rumahnya H. Ismail;
 - Barat : rumahnya Syamsudin;
 - 2.2. Satu petak tanah pekarangan beserta bangunan gudang di atasnya luas lebih kurang 97 M2 terletak di So Nisa Mboha Desa Risa dengan batas-batas :
 - Utara : jalan raya;
 - Timur : tanah Man./Yamin;
 - Selatan : tanahnya Isra;
 - Barat : tanahnya Abdurrahman/Yunus;
 - 2.3. Satu petak tanah pekarangan luas lebih kurang 90 M2 terletak di So Sarae Desa Risa dengan batas-batas :
 - Utara : jalan pertanian;
 - Timur : rumahnya Pak. Syamsudin;
 - Selatan : rumahnya Hasan Uba La Ali;
 - Barat : Parit besar;
 - 2.4. Tiga petak tanah sawah di So Doro Taloko Dersa Risa atas nama anak Penggugat dan Tergugat luas lebih kurang 6.700 M2 dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanahnya Dahlan;
 - Timur : tanahnya Abu Halimah;
 - Selatan : jalan tani;
 - Barat : tanahnya H. Duru;
- 2.5. Satu unit mobil Pick Up Ampivi No. Plat N 9186 GD;
 - 2.6. Satu unit mobil Nisan March No. Plat : DR 8331;
 - 2.7. Satu unit sepeda motor Mio No. Plat EA 5005;
 - 2.8. Satu unit sepeda motor Vario No. Plat EA 3880;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi milik Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas sesuai dengan angka 3 (tiga) dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
 6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.591.000,00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding hadir pada waktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 1389/Pgt.G/2016/PA.Bm. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 April 2017, yang diantaranya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



1. Bahwa Pengadilan Agama Bima dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum. karena pihak yang digugat oleh Penggugat masih kurang pihaknya (Plurium litis consortium) berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata obyek yang digugat oleh Penggugat sebagiannya telah dikuasai oleh Pihak ketiga antara lain obyek 3.2 sekarang telah dikuasai oleh NURLAILAH Binti HASAN karena telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat, obyek 3.3 sekarang dikuasai oleh orang yang bernama SITI HAWA karena telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat, serta obyek 3.1 obyek, 3.4, obyek 3.10, obyek 3.11 sekarang dalam kekuasaan RATIN PUTRI PRIYANA karena telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pengalihan hak kepada Nurlailah Binti Hasan, Siti Hawa dan Ratin Putri Priyana terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yaitu terjadi pada tanggal 20 Perbuari 2015, Dan oleh karena sebagian obyek sengketa telah dikuasai oleh pihak ketiga maka menurut hukum orang yang bernama Nurlailah Binti Hasan, Siti Hawa dan Ratin Putri Priyana harus dijadikan pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, dan oleh karena orang yang bernama Nurlailah Binti Hasan, Siti Hawa dan Ratin Putri Priyana tidak digugat oleh Penggugat maka menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal itu dapat dilihat dari tidak dimuatnya secara lengkap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, dan Majelis Hakim telah dengan sengaja memutarbalikan fakta hukum dengan menyatakan keterangan saksi Hj. Nurbaya Binti H. Yasin, saksi Siti Hawa Binti HM. Saleh dan saksi Muhtar Bin Ibrahim tidak mengetahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat padahal dalam persidangan saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui harta Penggugat dan Tergugat dimana harta-harta tersebut untuk harta pada poin 3.3 telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



kepada saksi Siti Hawa Binti HM. Saleh, dan harta pada 3.2 telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada Istri saksi Muhtar Bin Ibrahim yang bernama Nurlaila Binti Hasan serta harta pada poin 3.1, 3.4, 3.10 dan 3.11 Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan kepada anaknya yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA, untuk itu dalam memori banding ini kami lampirkan lagi kesimpulan dari Tergugat tentang keterangan saksi-saksi Tergugat yang telah diberikan dalam persidangan.

3. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 36 – 37 telah mempertimbangkan bahwa bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum terhadap bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5 telah menerangkan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat menurut hukum, namun disisi lain Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hubungan hukum antara bukti-bukti tersebut dengan obyek yang digugat oleh Penggugat padahal alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat bahwa obyek T.2, T.3, T.4 dan T.5 telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anaknya yang bernama RATIN PUTRI PRIYANA. Dalam hal ini kami lampirkan bukti tambahan berupa surat pernyataan/pengakuan dari Nurul Fitrianiingsih dan Ayun Afinsyah Riani yaitu orang yang melihat dan menyaksikan pada saat Penggugat/Terbanding menandatangani surat pernyataan penyerahan harta (hibah) tertanggal 20 Perbuari 2015 dikamar kostnya Ratin Putri Priyana yang beralamat di Kekalik Swadaya No. 21 Kota Mataram.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 April 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Mei 2017, sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2017, tapi yang bersangkutan tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm tertanggal 16 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Mei 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/749/HK.05/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 12 April 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/ Terbanding, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram justru sependapat dengan apa yang telah disampaikan Pembanding/ Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 27 April 2017 yang diantaranya menyebutkan bahwa dalam perkara ini Penggugat/ Terbanding kurang lengkap

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendudukkan pihak yang berperkara, dikarenakan sebagian dari obyek sengketa ada yang sudah dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tersebut harus dijadikan sebagai pihak dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada persidangan Pengadilan Agama Bima tanggal 21 Desember 2016 diantaranya Tergugat menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri sebagian dari harta bersama telah dijual kepada orang lain/ pihak ketiga dan sebagian yang lain sudah dihibahkan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Bima halaman 91-98 tertulis bahwa pihak ketiga yaitu St. Hawa binti H.M. Saleh dan Nurlailah binti Hasan yang menguasai sebagian obyek sengketa juga dimintai keterangan sebagai saksi oleh Majelis Hakim dan ternyata yang bersangkutan membenarkan telah membeli dan sampai saat ini masih menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya pihak yang menguasai obyek sengketa dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab dengan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini tentunya yang bersangkutan mempunyai hak untuk menjawab gugatan Penggugat dan sekaligus dapat melindungi dan mempertahankan hak-haknya sebagai pihak yang telah membeli dan menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/ Terbanding tidak menarik atau memasukkan orang yang menguasai obyek sengketa sebagai pihak yang berperkara, berarti gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang kurang pihaknya (Plurium Litis Consortium). Dan dalam hal ini M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 113 berpendapat bahwa kekurangan pihak dalam gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/ Terbanding tidak memasukkan orang yang menguasai sebagian obyek sengketa sebagai pihak dalam gugatannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil, sehingga gugatan Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas sekaligus merupakan jawaban dari memori banding yang telah diajukan oleh Pemanding dan sekaligus tanggapan dari kontra memori banding dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara gugatan harta bersama ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1389/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 12 April 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) di tingkat pertama;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Syahidi, S.H. M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Sahabudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Syahidi, S.H.,M.S.I.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sahabudin, S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara di tingkat banding:

1. Biaya proses Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi Rp 5.000,00
3. Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan 0043/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.